

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON



PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

Email : ambon@dilmil.org



PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON
NOMOR : W3-Mil07/ 13 /Skep/I/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

KEPALA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Militer III - 18 Ambon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III - 18 Ambon tanggal Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III - 18 Ambon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON


PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III - 18 Ambon, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Militer III - 18 Ambon agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer III - 18



Sultan, S H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara Pelanggaran Lalulintas Militer yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer adalah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara Pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukann upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

1	2	3	4	5	6
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		h. Persentase Salinan Putusan perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu..	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Mengetahui;
Kepala Pengadilan Militer III-18



Sultan, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Ambon, Januari 2020

Panitera



Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972